



P U T U S A N

Nomor 91/PID/2017/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara para Terdakwa atas nama:

1. Nama Lengkap : **HEPI AKMAL bin WAWAN SETIAWAN;**
Tempat Lahir : Serang;
Umur/Tgl. Lahir : 24 tahun/16 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Bayak Rt.08/02, Desa Siremen, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;
2. Nama Lengkap : **HUMAENI bin alm. MURALI;**
Tempat Lahir : Serang;
Umur/Tgl. Lahir : 20 tahun/2 Februari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Bayak Rt.08/02, Desa Siremen, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;
3. Nama Lengkap : **ROSADI bin JOHRA;**
Tempat Lahir : Serang;
Umur/Tgl. Lahir : 23 tahun/21 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Bayak Rt.08/02 Desa Siremen Kecamatan Tanara Kabupaten Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Ketiga Terdakwa ditahan dalam RUTAN, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2017 s/d tanggal 8 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2017 s/d tanggal 17 Juni 2017 ;

Hal. - 1 - dari 18 Hal. Putusan No. 71 /PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 18 Juli 2017 s/d tanggal 17 Juli 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 18 Juli 2017 s/d tanggal 16 Agustus 2017;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2017 s/d tanggal 3 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 29 Agustus 2017 s/d tanggal 27 September 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 26 Nopember 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak 23 Oktober 2017 s/d tanggal 21 Nopember 2017;
9. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 23 Nopember 2017 s/d tanggal 21 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 91/PEN.PID/2017/PT.BTN.tanggal 6 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 594/Pid-Sus-Narkotika/2017/PN.Srg tanggal 19 Oktober 2017;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Banten Nomor 91/PEN.PID/2017/PT.BTN.tanggal 6 Desember 2017 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Serang dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-186/Srg/08/2017, tanggal Agustus 2017, sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. HEPI AKMAL BIN WAWAN SETIAWAN Terdakwa II. HUMAENI BIN ALM.MURALI dan Terdakwa III.ROSADI BIN JOHRA pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar jam 20.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2017 bertempat dirumah kontrakan Terdakwa Hepi Akmal Bin Wawan Setiawan tepatnya di Kampung Tipar Rt,05/02 Desa Tirtayasa Kecamatan Tirtayasan Kabupaten Serang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tan pa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. - 2 - dari 18 Hal. Putusan No. 19 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa dikosan dikontrakan tepatnya Kampung Tipar Rt.05/02 Desa Tirtayasa Kecamatan Tirtayasan Kabupaten Serang ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu kemudian saksi Mu hamad Redho Tanjung dan saksi Bayu Klaresa Barus, dari satuan Reskrim Polsek Tirtayasa Serang mendatangi tempat yang diinformasikan lalu melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) piastik bening, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tirtayasa Serang dan diintrogasi dari introgasikan tersebut para Terdakwa mengakui bahwa plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu dibeli oleh sdr.Hepi Akmal dari sdr.Abang (DPO) didaerah Grogol Jakarta dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan antara Terdakwa Hepi Akmal sebesar Rp.200.000,- , sdr. H Fatur sebesar Rp.700.000,- dan sdr.Maad sebesar Rp.300.000,-, setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut oleh Terdakwa Hepi dan Terdakwa Humaedi dibagi menjadi 4 (empat) bungkus piastik bening sambil dipakai oleh Terdakwa Hepi dan Terdakwa Humaedi, setelah membagi menjadi 4 bagian kemudian narkoba jenis shabu tersebut oleh Terdakwa Hepi diberikan kepada sdr.H..Fatur (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus plastic Bening dan 1 (satu) bungkus plastic bening diberikan kepada sdr.Maad sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus .plastic bening Terdakwa Hepi bawa ke tempat kontrakanya bersama Terdakwa Humaedi dan Terdakwa Rosadi dan didalam kontrakannya 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dibagi menjadi 7 bungkus plastic bening, kemudian sisanya digunakan oleh para Terdakwa secara bergantian dan perbuatan para Terdakwa pada saat menggunakan narkoba jenis shabu diketahui oleh Petugas Kepolisian Polsek Tirtayasa kemudian para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tirtayasa dan petugas Polsek Tirtyasa menghubungi Tim SatNarkoba Polres Serang, Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop wama coklat bertak segel yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2356 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai laboratorium Narkoba BNN RI menerangkan atau menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir setelah diperiksa laboratorium 0,1270 g adalah positif Metamfetamina termasuk narkoba

Hal. - 3 - dari 18 Hal. Putusan No.19 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. HEPI AKMAL BIN WAWAN SETIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. HUMAENI BIN ALM.MURALI dan Terdakwa III. ROSADI BIN JOHRA pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar jam 20.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2017 bertempat dirumah kontrakan Terdakwa Hepi Akmal Bin Wawan Setiawan tepatnya di Kampung Tipar Rt.05/02 Desa Tirtayasa Kecamatan Tirtayasan Kabupaten Serang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tan pa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan 1 jenis shabu bagi dirinya sendiri yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) dari botol bekas larutan cap kaki tiga lalu tutupnya di lubangi, kemudian dikasih sedotan dan dikasih pipet kaca, selanjutnya dimasukkan shabu, setelah itu di bakar dan di hisap dan pada saat .menggunakan narkotika jenis shabu tersebut diketahui oleh Anggota kepolisian Polsek Tirtayasa, Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian terhadap para Terdakwa dilakukan test urine dengan hasil urine an. Hepi Akmal, urin an.Humaedi Bin alm.Murali dan urin an.Rosadi Bin Johra adaiah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat Dari BNN No.383/AEA//2017/Balai Lab Narkoba tanggal 18 Mei 2017;
- Bahwa kemudian terhadap para Terdakwa juga dilakukan Assesmen dengan hasil merekomendasikan Terdakwa untuk mendapatkan program Rehabilitasi di Rutan/Lapas yang ditetapkan pemerintah, sebagaimana Surat dari BNN Provinsi Banten No.B/53/III/Ka/RH.00.00/2017/BNNP Banten tanggal 07 Maret 2017;

Hal. - 4 - dari 18 Hal. Putusan No. 19 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-196/Srg/08/ 2017, tertanggal 9 Oktober 2017, yang pada pokoknya menuntut para Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HEPI AKMAL BIN WAWAN SETIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. HUMAENI BIN ALM.MURALI dan Terdakwa III.ROSADI BIN JOHRA secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama tanpa hak menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Jaksa penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. HEPI AKMAL BIN WAWAN SETIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. HUMAENI BIN ALM. MURALI dan Terdakwa III. ROSADI BIN JOHRA, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan menjalani program rehabilitasi masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 0,1270 gram;
 - 1 {satu} buah bong;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan Nomor 594/Pid.Sus-Narkotika/2017/PN.Srg. tanggal 19 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HEPI AKMAL BIN WAWAN SETIAWAN, Terdakwa II. HUMAENI BIN ALM. MURALI dan Terdakwa III. ROSADI BIN JOHRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HEPI AKMAL BIN WAWAN SETIAWAN, Terdakwa II. HUMAENI BIN ALM.MURALI dan Terdakwa III. ROSADI BIN JOHRA dengan pidana penjara masing-masing selama 4

Hal. - 5 - dari 18 Hal. Putusan No.19 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya setelah dikurangi uji laboratorium berjumlah 0,1270 (nol koma seribu dua ratus tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang, pada tanggal 23 Oktober 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2017, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Serang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 31 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang 31 Oktober 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa I, Terdkawa II, Terdakwa III masing-masing pada tanggal 01 Nopember 2017 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 1 Nopember 2017 kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggal 31 Oktober 2017 telah mengemukakan 2 (dua) alasan bandingnya sebagai berikut:

1. Hakim Keliru dalam Menerapkan Hukum Acara:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara ini telah memutuskan: *Menyatakan Terdakwa I. Hepi Akmal bin Wawan Setiawan, Terdakwa II. Humaeni bin alm. Murali dan Terdakwa III. Rosadi bin Johra*

Hal. - 6 - dari 18 Hal. Putusan No.19 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa telah bersalah sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, dimana para saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni saksi Kiki Kurniawan dan Bayu Klaresa Barus serta keterangan para Terdakwa saling bersesuaian, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dikontrakan, para Terdakwa sedang memakai narkotika jenis shabu secara bersama-sama,
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Hepi Akmal yang didapatkan dengan cara membeli, dimana untuk pembelian dilakukan dengan patungan antara Fatur (DPO) dan Maad (DPO), selanjutnya dari uang patungan, Terdakwa Humaeni membeli narkotika jenis shabu dari Abang (DPO) di daerah Jakarta. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu, Terdakwa Hepi Akmal dan Terdakwa Humaeni berencana memakainya di rumah kontrakan, namun di tengah jalan mereka bertemu dengan Terdakwa Rosadi, sehingga mereka bertiga jalan bersama menuju kontrakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, terhadap para terdakwa dilakukan tes urine dan berdasarkan laporan pengujian BNN No. 383AE/V/2017/Balai Lab. Narkoba tanggal 18 Mei 2017 dinyatakan Urine An. Terdakwa I. Hepi Akmal bin Wawan Setiawan, Terdakwa II. Humaeni bin alm. Murali dan Terdakwa III. Rosadi bin Johra adalah Positif (+) mengandung Mentamfetamina;
- Bahwa terhadap para Terdakwa telah dilakukan tes Asesment dan berdasarkan Berita Acara Nomor: B/149/II/Ka/RH.00.00/2017/BNNP Banten tanggal 17 Juli 2017 terhadap Terdakwa Hepi Akmal direkomendasikan ditempatkan di lembaga Rehabilitasi karena Terdakwa tidak terlibat jaringan

Hal. - 7 - dari 18 Hal. Putusan No. 19 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran narkoba, begitu juga dengan Terdakwa Humaeni dan Terdakwa Rosadi bin Johra;

- Bahwa para Terdakwa merupakan pemakai pemula yang mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dapat dikualifikasi sebagai keterangan saksi yang merupakan "alat bukti yang sah" sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan sah menurut hukum, Namun keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan terhadap para Terdakwa.

Bahwa pada kenyataannya para Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Berdasarkan dakwaan Kedua dan tidak menjatuhkan Pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berdasarkan dakwaan Kesatu.

Bahwa pengertian memiliki, menyimpan dan menguasai paket sabu -sabu , harus dikaitkan dengan tujuan yaitu penggunaan/ konsumsi bagi diri sendiri. Hal ini wajar sebab secara logika hukum, pelaku yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba memang harus lebih dahulu mendapatkan atau memiliki dan selanjutnya menyimpan dalam penguasaannya.

Bahwa dalam konteks ini meskipun pengertian secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, merupakan representasi dari unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, namun mengingat penguasaan dan penyimpanan dimaksud untuk tujuan penggunaan sendiri, hal mana dikuatkan dengan alat bukti, surat keterangan hasil tes urine dan Berita Acara Hasil Assesment, maka Penuntut Umum berpendapat dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada para Terdakwa adalah dakwaan kedua, pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan pasal dalam dakwaan kedua sebab telah memenuhi unsur penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sehingga patut dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan kedua tersebut.

Bahwa pemberantasan tindak pidana narkoba dan obat terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi sebagai efek jera, akan tetapi Penuntut Umum berpendapat, setiap pembedaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan Terdakwa. Fakta hukum dalam kasus a quo, terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala

Hal. - 8 - dari 18 Hal. Putusan No. 19 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat. Selain itu sabu-sabu yang dikonsumsi terdakwa baru sebagian kecil dari jumlah 0, 1270 gram yang menjadi barang bukti perkara ini.

Bahwa dalam praktek pengadilan, cara pembuktian dakwaan alternatif untuk perkara Narkotika, jika terhadap terdakwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti berdasarkan pemeriksaan laboratorium air seni Terdakwa dinyatakan positif sebagai pengguna zat metamphetamine dan ditambah adanya rekomendasi berupa assesment yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional yang menyatakan pengguna tidak terlibat sebagai jaringan peredaran narkotika, maka dakwaan yang terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini dapat terlihat dalam pertimbangan dari beberapa putusan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 129/Pid.Sus/2012/PN.Srg tanggal 21 Maret 2012 dalam perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa Afrizal Dahril bin Jufrizal.
2. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 805/Pid.Sus/2014/PN.Srg tanggal 4 Februari 2015 dalam perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa Mohammad Takrip Als lim bin Hikmat.
3. Putusan Pengadilan Negeri Rangkas Bitung Nomor: 218/Pid.Sus/2015/PN.RKB tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama terdakwa Dani Yudawastu als. Bolang bin Asep Supandi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terkemuka di persidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum di dalam surat tuntutan, bahwa perbuatan Terdakwa lebih memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menyimpulkan walaupun Terdakwa tertangkap karena kepemilikan atau penguasaan shabu, namun shabu tersebut terbukti untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan penggunaan shabu tersebut oleh Terdakwa bukan disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan 8 tersebut diatas dan shabu termasuk Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang menggunakan Narkotika Golongan I dengan tanpa hak. Dengan demikian Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum formil karena telah tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I dan dapat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Hal. - 9 - dari 18 Hal. Putusan No. 19 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 333/Pid.Sus/2015/PN.Srg tanggal 7 Juli 2015 dalam perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa Sakuri bin Nawawi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 395/D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 April 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,0717 gram yang didapat petugas dari saksi lis Karyani Alias Jumon (sisa paket Narkotika yang dibeli oleh terdakwa) setelah diperiksa ternyata benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara rapat pelaksanaan assesmen No. BA-RPA /24.d/ VI/KA /RH.00 /2015 /BNNP Banten, tanggal 22 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, didapat kesimpulan terdakwa Muhamad Solihan Alias Reod Bin Sutara tidak terkait jaringan peredaran Narkotika nasional maupun internasional dan merupakan korban penyalahgunaan Narkotika, dimana yang bersangkutan adalah pemakai shabu secara periodik dan perlu adanya rencana Rehabilitasi rawat inap;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";

5. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 455/Pid.Sus/2016/PN.Srg tanggal 25 Juli 2016 dalam perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa Roy Riyad Attamimi bin alm. Abud.

Menimbang, bahwa sesuai Tes urine dari Klinik IKHLAS MEDIKA tanggal 13 April 2016 terbukti terdakwa Roy Riyad Attamimi positif dan berdasarkan hasil asesmen Nomor BA-RPA/IV/KA/RH.00/2016/BNNP Banten didapat kesimpulan sdr. Roy Riyad Attamimi tidak terlibat jaringan peredaran Gelap Narkotika.

Mengadili, Menyatakan terdakwa Roy Riyad Attamimi Bin Alm. Abud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri";

Hal. - 10 - dari 18 Hal. Putusan No. 19 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka dengan mempedomani proses orde yang berlaku terlihat jelas bahwa Majelis Hakim keliru dalam menerapkan pembuktian dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana surat dakwaan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa I. Hepi Akmal bin Wawan Setiawan, Terdakwa II. Humaeni bin alm. Murali dan Terdakwa III. Rosadi bin Johra. Dengan demikian maka amar putusan yang menyatakan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menurut kami tidak tepat.

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di depan Persidangan kami berkeyakinan bahwa dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa sesuai fakta dipersidangan terbukti Terdakwa I. Hepi Akmal bin Wawan Setiawan, Terdakwa II. Humaeni bin alm. Murali dan Terdakwa III. Rosadi bin Johra berdasarkan pemeriksaan air seni di Laboratorium ditemukan tanda-tanda penggunaan zat tersebut (metamphetamine positif) dan berdasarkan hasil assesmen sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Asesment Nomor: B/149/II/Ka/ RH.00.00/2017/BNNP Banten tanggal 17 Juli 2017 terhadap Terdakwa Hepi Akmal direkomendasikan ditempatkan dilembaga Rehabilitasi karena terdakwa tidak terlibat jaringan peredaran narkotika, begitu juga dengan Terdakwa Humaeni dan Terdakwa Rosadi bin Johra.

2. Keberatan Mengenai Penjatuhan Hukuman:

Bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" selanjutnya dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa pemberantasan tindak pidana narkotika dan obat terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera, akan tetapi Penuntut Umum berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan Terdakwa. Fakta hukum dalam kasus a quo, Terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalam

Hal. - 11 - dari 18 Hal. Putusan No. 19 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat. Selain itu sabu-sabu yang dikonsumsi terdakwa baru sebagian kecil dari jumlah 0, 1270 gram yang menjadi barang bukti perkara ini.

Bahwa menurut pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas.

Para Terdakwa tertangkap karena kepemilikan atau penguasaan shabu, namun shabu tersebut terbukti untuk digunakan oleh para Terdakwa sendiri, sedangkan penggunaan shabu tersebut oleh para Terdakwa bukan disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan 8 tersebut diatas dan shabu termasuk Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang menggunakan Narkotika Golongan I dengan tanpa hak. Dengan demikian Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum formil karena telah tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I dan dapat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka dengan mempedomani proses orde yang berlaku terlihat jelas bahwa Majelis Hakim keliru dalam menerapkan pembuktian dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana surat dakwaan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa Berita Acara Nomor: B/149/II/Ka/RH.00.00/2017/BNNP Banten tanggal 17 Juli 2017 terhadap Terdakwa Heki Akmal direkomendasikan ditempatkan di lembaga Rehabilitasi karena Terdakwa tidak terlibat jaringan peredaran narkotika, begitu juga dengan Terdakwa Humaeni dan Terdakwa Rosadi Bin Johra. Dengan demikian maka amar putusan yang menyatakan dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menurut kami tidak tepat.

Hal. - 12 - dari 18 Hal. Putusan No. 19 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan kami berkeyakinan dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa adalah sebagaimana tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal 9 Oktober 2017.

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan banding tersebut memohon kepada Pengadilan Tinggi Banten menerima banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama: berita acara penyidikan, berita acara sidang dan berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 594/Pid.Sus-Narkotika/2017/PN.Srg tanggal 19 Oktober 2017, memori banding Penuntut Umum dan persesuaiannya satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif: Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memilih dakwaan mana yang tepat untuk diterapkan, dipertimbangkan dan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding maka dakwaan yang tepat untuk diterapkan dan dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. - 13 - dari 18 Hal. Putusan No. 19 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja bagi dirinya sendiri;
3. Sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan;

Add 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dalam dakwaan ini ditujukan kepada subjek atau pelaku dari tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang melanggar hukum, Penuntut Umum dalam perkara a quo telah menghadapkan Terdakwa I: Hapi Akmal bin Wawan Setiawan, Terdakwa II: Humaeni bin alm. Murali dan Terdakwa III: Rosadi bin Johra ke persidangan Pengadilan Negeri Serang sebagai Terdakwa, dan ketiga Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada suatu alasanpun yang mengecualikan ketiga Terdakwa masing-masing: Terdakwa I: Hapi Akmal bin Wawan Setiawan, Terdakwa II: Humaeni bin alm. Murali dan Terdakwa III: Rosadi bin Johra dari pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa I: Hapi Akmal bin Wawan Setiawan, Terdakwa II: Humaeni bin alm. Murali dan Terdakwa III: Rosadi bin Johra, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Add 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan

I bukan tanaman bagi dirinya sendiri:

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU No. 35 Tahun 2009 diatur dalam beberapa pasal antara lain Pasal 1 ayat (6), Pasal 1 ayat (15), dan Pasal 38. Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi: "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"; dari fakta yang terungkap di persidangan, menurut keterangan para saksi dan keterangan ketiga Terdakwa dan barang bukti, Terdakwa I: Hapi Akmal bin Wawan Setiawan bersama-sama dengan Terdakwa II: Humaeni bin alm. Murali dan Terdakwa III: Rosadi bin Johra pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar jam 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2017 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa I: Hapi Akmal bin Wawan Setiawan, di Kp. Tipay Rt.05/02 Desa Tirtayasa, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang, sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman/shabu-shabu bagi dirinya sendiri yang mereka lakukan dengan menggunakan alat

Hal. - 14 - dari 18 Hal. Putusan No.19/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap shabu berupa bong dari botol bekas larutan cap kaki tiga lalu tutupnya diberi lubang, kemudian diberi sedotan dan pipet kaca selanjutnya shabunya dimasukkan dan setelah itu dibakar dan dihisap sedcara bergantian dana pada saat itulah mereka ditangkap oleh anggota Polsek Tirtayasa dan selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian ketiga Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya urine Terdakwa I: Hapi Akmal bin Wawan Setiawan, Terdakwa II: Humaeni bin alm. Murali dan Terdakwa III: Rosadi bin Johra benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana surat dari BNN No. 383/AE/V/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 18 Mei 2017. Dan ketika para Terdakwa tersebut melakukan perbuatannya mereka tidak mempunyai surat atau dokumen yang sah yang memberi izin kepada mereka bertiga untuk menghisap narkoba golongan 1 bukan tanaman/shabu-shabu tersebut. Bahwa atas ketiga diri Terdakwa tersebut telah dilakukan assesmen, hasilnya merekomendasikan ketiganya untuk mendapatkan program rehabilitasi di Rutan/Lapas yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana surat dari BNN Prov. Banten No. B/148,149 dan 150/VII/Ka/RH.00.00/2017/ BNNP Banten tanggal 17 Juli 2017. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan ketiga Terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Add 3. Unsur sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan pembuktian pada unsur kedua sebagaimana telah diuraikan di atas Terdakwa I: Hapi Akmal bin Wawan Setiawan bersama-sama dengan Terdakwa II: Humaeni bin alm. Murali dan Terdakwa III: Rosadi bin Johra sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman/shabu-shabu bagi dirinya sendiri, telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tidak diketemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada

Hal. - 15 - dari 18 Hal. Putusan No.19/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang melanggar 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, karenanya sudah benar jika kepada ketiga Terdakwa tersebut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan derajat kesalahan Terdakwa I: Hapi Akmal bin Wawan Setiawan Terdakwa II: Humaeni bin alm. Murali dan Terdakwa III: Rosadi bin Johra;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri ketiga Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Hal – hal yang memberatkan:

- Ketiga Terdakwa secara sadar telah melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat luas dan diri ketiga Terdakwa;
- Perbuatan ketiga Terdakwa dilakukan disaat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memerangi dan memberantas peredaran Narkotika;

Hal – hal yang meringankan:

- Ketiga Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Ketiga Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;
- Ketiga Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena dalam tuntutan hukum penuntut umum tidak menunjuk secara jelas tempat untuk melaksanakan rehabilitasi untuk ke tiga Terdakwa, akan tetapi karena didalam surat assesmen dari BNNP Banten atas diri ketiga Terdakwa didalam kesimpulannya menunjuk tempat rehabilitasi di Lapas/Rutan maka Majelis tingkat banding sependapat dengan tempat rehabilitasi yang direkomendasikan oleh BNNP Banten tersebut diatas yaitu di Lapas Klas IIA Serang ;

Menimbang, bahwa mengenai status hukum barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding secara singkat telah menanggapi Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 594/Pid.Sus-Narkotika/2017/PN.Srg tanggal 19 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dan menjatuhkan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal. - 16 - dari 18 Hal. Putusan No.19 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa status ketiga Terdakwa yang berada dalam tahanan adalah beralasan untuk tetap dipertahankan, sehingga ketiga Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri ketiga Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka atas diri ketiga Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal dalam: UU Nomor 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009 serta Pasal-Pasal lain dalam Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 594/Pid.Sus-Narkotika/2017/PN.Srg tanggal 19 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI - SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I: **HEPI AKMAL bin WAWAN SETIAWAN**, Terdakwa II: **HUMAENI bin alm. MURALI** dan Terdakwa III: **ROSADI bin JOHRA** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Tanpa hak dan melawan hukum secara bersama-sama menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri"*;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I: Hapi Akmal bin Wawan Setiawan Terdakwa II: Humaeni bin alm. Murali dan Terdakwa III: Rosadi bin Johra tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun; dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya ketiga Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri mereka;
4. Memerintahkan ketiga Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Memerintahkan pula agar ketiga Terdakwa tersebut menjalani program rehabilitasi selama : 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Serang;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya setelah dikurangi uji laboratorium berjumlah 0,1270 (nol koma seribu dua ratus tujuh puluh) gram;

Hal. - 17 - dari 18 Hal. Putusan No.19 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap atau bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada diri ketiga Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: **Kamis, tanggal 7 Desember 2017**, oleh: **ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **AGUS HERJONO, SH** dan **CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh: **IDHAM CHOLIQ, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan ketiga Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota :

K e t u a ,

ttd

ttd

1.AGUS HERJONO, SH.

ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH.

ttd

2.CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

IDHAM CHOLIQ, SH.

Hal. - 18 - dari 18 Hal. Putusan No.19 /PID/2017/PT.BTN